

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA








Excellent, Entrepreneur, Global

1. Manual Mutu Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

**LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2021**

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872 | No. Kode : MAN/SPMI/311 |
| | | Tanggal : 10 Oktober 2021 |
| | MANUAL MUTU SPMI | Revisi : 0 |
| | | Halaman : 4 |

**MANUAL MUTU PENETAPAN
 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Sunar, MS | Tim <i>Ad hoc</i> |  | 10 Oktober 2021 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM | Warek I |  | 10 Oktober 2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM | Ketua Senat |  | 10 Oktober 2021 |
| 4. Penetapan | Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc | Rektor |  | 10 Oktober 2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Sunar, MS | Ketua LJM |  | 10 Oktober 2021 |

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah..

2. Tujuan Manual Penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat

Dokumen manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur digunakan untuk:

- a. Panduan bagi pejabat struktural di bidang akademik dan non akademik dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam mewujudkan budaya mutu;

- b. Petunjuk bagaimana standar di Universitas Borobudur dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah dicapai;
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Borobudur telah diimplementasikan.

3. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan Penggunaannya

Manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat mencakup tahap pada saat standar baik akademik maupun non akademik dirancang, disusun dan ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan penetapan standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Pengelola Program Studi
5. Kepala Biro/Unit/LPPM

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .

6. Langkah-Langkah Manual Penetapan Standar

- a. Jadikan Visi dan Misi Unbor sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Borobudur .
- b. Pejabat struktural mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Pejabat struktural melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis untuk menentukan standar mutu yang ingin dicapai.
- d. Menyusun rancangan standar akademik dan non-akademik yang bersangkutan dengan Audience Behaviour, Competence, dan Degree.
- e. Pejabat struktural melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapat masukan atas standar yang telah disusun.
- f. Pejabat struktural menyempurnakan rancangan standar berdasarkan hasil FGD.






- g. Senat memberikan pertimbangan atas standar yang telah disusun.
- h. Rektor mengesahkan standar yang telah disusun

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872 | No. Kode : MAN/SPMI/321 |
| | | Tanggal : 10 Oktober 2021 |
| | Revisi : | |
| | MANUAL MUTU SPMI | Halaman : 4 |

MANUAL MUTU PENETAPAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BOROBUDUR

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Sunar, MS | Tim <i>Ad hoc</i> |  | 10 Oktober 2021 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM | Warek I |  | 10 Oktober 2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM | Ketua Senat |  | 10 Oktober 2021 |
| 4. Penetapan | Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc | Rektor |  | 10 Oktober 2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Sunar, MS | Ketua LJM |  | 10 Oktober 2021 |

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen manual penetapan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur digunakan untuk:

- a. Panduan bagi pejabat struktural di bidang akademik dan non akademik dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam mewujudkan budaya mutu;

- b. Petunjuk bagaimana standar di Universitas Borobudur dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah dicapai;
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Borobudur telah diimplementasikan.

3. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Manual penetapan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat mencakup tahap pada saat standar baik akademik maupun non akademik dirancang, disusun dan ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan penetapan standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Pengelola Program Studi
5. Kepala Biro/Unit/LPPM

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .

6. Langkah-Langkah Manual Penetapan Standar

- a. Jadikan Visi dan Misi Unbor sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Borobudur .
- b. Pejabat struktural mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Pejabat struktural melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis untuk menentukan standar mutu yang ingin dicapai.
- d. Menyusun rancangan standar akademik dan non-akademik yang bersangkutan dengan Audience Behaviour, Competence, dan Degree.
- e. Pejabat struktural melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapat masukan atas standar yang telah disusun.
- f. Pejabat struktural menyempurnakan rancangan standar berdasarkan hasil FGD.

- g. Senat memberikan pertimbangan atas standar yang telah disusun.
- h. Rektor mengesahkan standar yang telah disusun

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur



UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur
Telp. 021 – 8613877, 8613872

MANUAL MUTU SPMI

No. Kode : MAN/SPMI/331

Tanggal : 10 Oktober 2021

Revisi : 0

Halaman : 4

MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BOROBUDUR

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|--|-----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Sunar, MS | Tim <i>Ad hoc</i> |  | 10 Oktober 2021 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM | Warek I |  | 10 Oktober 2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM | Ketua Senat |  | 10 Oktober 2021 |
| 4. Penetapan | Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc | Rektor |  | 10 Oktober 2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Sunar, MS | Ketua LJM |  | 10 Oktober 2021 |

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen manual penetapan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur digunakan untuk:

- a. Panduan bagi pejabat struktural di bidang akademik dan non akademik dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam mewujudkan budaya mutu;

- b. Petunjuk bagaimana standar di Universitas Borobudur dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah dicapai;
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Borobudur telah diimplementasikan.

3. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Manual penetapan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup tahap pada saat standar baik akademik maupun non akademik dirancang, disusun dan ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan penetapan standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Pengelola Program Studi
5. Kepala Biro/Unit/LPPM

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .

6. Langkah-Langkah Manual Penetapan Standar

- a. Jadikan Visi dan Misi Unbor sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Borobudur .
- b. Pejabat struktural mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Pejabat struktural melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis untuk menentukan standar mutu yang ingin dicapai.
- d. Menyusun rancangan standar akademik dan non-akademik yang bersangkutan dengan Audience Behaviour, Competence, dan Degree.
- e. Pejabat struktural melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapat masukan atas standar yang telah disusun.

- f. Pejabat struktural menyempurnakan rancangan standar berdasarkan hasil FGD.
- g. Senat memberikan pertimbangan atas standar yang telah disusun.
- h. Rektor mengesahkan standar yang telah disusun

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur



UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur
Telp. 021 – 8613877, 8613872

MANUAL MUTU SPMI


No. Kode : MAN/SPMI/341

Tanggal : 10 Oktober 2021

Revisi : 0

Halaman : 4

MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BOROBUDUR

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Sunar, MS | Tim <i>Ad hoc</i> |  | 10 Oktober 2021 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM | Warek I |  | 10 Oktober 2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM | Ketua Senat |  | 10 Oktober 2021 |
| 4. Penetapan | Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc | Rektor |  | 10 Oktober 2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Sunar, MS | Ketua LJM |  | 10 Oktober 2021 |

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen manual penetapan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur digunakan untuk:

- a. Panduan bagi pejabat struktural di bidang akademik dan non akademik dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam mewujudkan budaya mutu;
- b. Petunjuk bagaimana standar di Universitas Borobudur dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah dicapai;
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Borobudur telah diimplementasikan.

3. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Manual penetapan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat mencakup tahap pada saat standar baik akademik maupun non akademik dirancang, disusun dan ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan penetapan standar

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor
- 3. Dekan
- 4. Pengelola Program Studi
- 5. Kepala Biro/Unit/LPPM

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .

6. Langkah-Langkah Manual Penetapan Standar

- a. Jadikan Visi dan Misi Unbor sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Borobudur .
- b. Pejabat struktural mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Pejabat struktural melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis untuk menentukan standar mutu yang ingin dicapai.
- d. Menyusun rancangan standar akademik dan non-akademik yang bersangkutan dengan Audience Behaviour, Competence, dan Degree.

- e. Pejabat struktural melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapat masukan atas standar yang telah disusun.
- f. Pejabat struktural menyempurnakan rancangan standar berdasarkan hasil FGD.
- g. Senat memberikan pertimbangan atas standar yang telah disusun.
- h. Rektor mengesahkan standar yang telah disusun

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872 | No. Kode : MAN/SPMI/351 |
| | | Tanggal : 10 Oktober 2021 |
| | Revisi : 0 | |
| | MANUAL MUTU SPMI | Halaman : 4 |

MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BOROBUDUR

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Sunar, MS | Tim <i>Ad hoc</i> |  | 10 Oktober 2021 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM | Warek I |  | 10 Oktober 2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM | Ketua Senat |  | 10 Oktober 2021 |
| 4. Penetapan | Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc | Rektor |  | 10 Oktober 2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Sunar, MS | Ketua LJM |  | 10 Oktober 2021 |

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen manual penetapan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur digunakan untuk:

- a. Panduan bagi pejabat struktural di bidang akademik dan non akademik dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam mewujudkan budaya mutu;
- b. Petunjuk bagaimana standar di Universitas Borobudur dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah dicapai;
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Borobudur telah diimplementasikan.

3. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Manual penetapan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat mencakup tahap pada saat standar baik akademik maupun non akademik dirancang, disusun dan ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan penetapan standar

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor
- 3. Dekan
- 4. Pengelola Program Studi
- 5. Kepala Biro/Unit/LPPM

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .

6. Langkah-Langkah Manual Penetapan Standar

- a. Jadikan Visi dan Misi Unbor sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Borobudur .
- b. Pejabat struktural mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Pejabat struktural melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis untuk menentukan standar mutu yang ingin dicapai.
- d. Menyusun rancangan standar akademik dan non-akademik yang bersangkutan dengan Audience Behaviour, Competence, dan Degree.

- e. Pejabat struktural melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapat masukan atas standar yang telah disusun.
- f. Pejabat struktural menyempurnakan rancangan standar berdasarkan hasil FGD.
- g. Senat memberikan pertimbangan atas standar yang telah disusun.
- h. Rektor mengesahkan standar yang telah disusun

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872 | No. Kode : MAN/SPMI/361 |
| | | Tanggal : 10 Oktober 2021 |
| | Revisi : 0 | |
| | MANUAL MUTU SPMI | Halaman : 4 |

**MANUAL MUTU PENETAPAN
 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Sunar, MS | Tim <i>Ad hoc</i> |  | 10 Oktober 2021 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM | Warek I |  | 10 Oktober 2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM | Ketua Senat |  | 10 Oktober 2021 |
| 4. Penetapan | Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc | Rektor |  | 10 Oktober 2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Sunar, MS | Ketua LJM |  | 10 Oktober 2021 |

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah..

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen manual penetapan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur digunakan untuk:

- a. Panduan bagi pejabat struktural di bidang akademik dan non akademik dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam mewujudkan budaya mutu;
- b. Petunjuk bagaimana standar di Universitas Borobudur dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah dicapai;
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Borobudur telah diimplementasikan.

3. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Manual penetapan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat mencakup tahap pada saat standar baik akademik maupun non akademik dirancang, disusun dan ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan penetapan standar

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor
- 3. Dekan
- 4. Pengelola Program Studi
- 5. Kepala Biro/Unit/LPPM

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .

6. Langkah-Langkah Manual Penetapan Standar

- a. Jadikan Visi dan Misi Unbor sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Borobudur .
- b. Pejabat struktural mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Pejabat struktural melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis untuk menentukan standar mutu yang ingin dicapai.
- d. Menyusun rancangan standar akademik dan non-akademik yang bersangkutan dengan Audience Behaviour, Competence, dan Degree.

- e. Pejabat struktural melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapat masukan atas standar yang telah disusun.
- f. Pejabat struktural menyempurnakan rancangan standar berdasarkan hasil FGD.
- g. Senat memberikan pertimbangan atas standar yang telah disusun.
- h. Rektor mengesahkan standar yang telah disusun

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872 | No. Kode : MAN/SPMI/371 |
| | | Tanggal : 10 Oktober 2021 |
| | MANUAL MUTU SPMI | Revisi : 0 |
| | | Halaman : 4 |

**MANUAL MUTU PENETAPAN
 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Sunar, MS | Tim <i>Ad hoc</i> |  | 10 Oktober 2021 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM | Warek I |  | 10 Oktober 2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM | Ketua Senat |  | 10 Oktober 2021 |
| 4. Penetapan | Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc | Rektor |  | 10 Oktober 2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Sunar, MS | Ketua LJM |  | 10 Oktober 2021 |

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah..

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen manual penetapan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur digunakan untuk:

- a. Panduan bagi pejabat struktural di bidang akademik dan non akademik dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam mewujudkan budaya mutu;
- b. Petunjuk bagaimana standar di Universitas Borobudur dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah dicapai;
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Borobudur telah diimplementasikan.

3. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Manual penetapan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup tahap pada saat standar baik akademik maupun non akademik dirancang, disusun dan ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan penetapan standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Pengelola Program Studi
5. Kepala Biro/Unit/LPPM

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .

6. Langkah-Langkah Manual Penetapan Standar

- a. Jadikan Visi dan Misi Unbor sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Borobudur .
- b. Pejabat struktural mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Pejabat struktural melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis untuk menentukan standar mutu yang ingin dicapai.
- d. Menyusun rancangan standar akademik dan non-akademik yang bersangkutan dengan Audience Behaviour, Competence, dan Degree.


- e. Pejabat struktural melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapat masukan atas standar yang telah disusun.
- f. Pejabat struktural menyempurnakan rancangan standar berdasarkan hasil FGD.
- g. Senat memberikan pertimbangan atas standar yang telah disusun.
- h. Rektor mengesahkan standar yang telah disusun

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872 | No. Kode : MAN/SPMI/381 |
| | | Tanggal : 10 Oktober 2021 |
| | MANUAL MUTU SPMI | Revisi : 0 |
| | | Halaman : 4 |

**MANUAL MUTU PENETAPAN
 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Sunar, MS | Tim <i>Ad hoc</i> |  | 10 Oktober 2021 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM | Warek I |  | 10 Oktober 2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM | Ketua Senat |  | 10 Oktober 2021 |
| 4. Penetapan | Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc | Rektor |  | 10 Oktober 2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Sunar, MS | Ketua LJM |  | 10 Oktober 2021 |

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah..

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen manual penetapan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur digunakan untuk:

- a. Panduan bagi pejabat struktural di bidang akademik dan non akademik dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam mewujudkan budaya mutu;
- b. Petunjuk bagaimana standar di Universitas Borobudur dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah dicapai;
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Borobudur telah diimplementasikan.

3. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Manual penetapan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup tahap pada saat standar baik akademik maupun non akademik dirancang, disusun dan ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan penetapan standar

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor
- 3. Dekan
- 4. Pengelola Program Studi
- 5. Kepala Biro/Unit/LPPM

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .

6. Langkah-Langkah Manual Penetapan Standar

- a. Jadikan Visi dan Misi Unbor sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Borobudur .
- b. Pejabat struktural mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Pejabat struktural melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis untuk menentukan standar mutu yang ingin dicapai.
- d. Menyusun rancangan standar akademik dan non-akademik yang bersangkutan dengan Audience Behaviour, Competence, dan Degree.

- e. Pejabat struktural melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapat masukan atas standar yang telah disusun.
- f. Pejabat struktural menyempurnakan rancangan standar berdasarkan hasil FGD.
- g. Senat memberikan pertimbangan atas standar yang telah disusun.
- h. Rektor mengesahkan standar yang telah disusun

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur